

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0 / 607 / 11 / 2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KADIBOLO KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kadibolo Kecamatan Wedi , Nomor : 06 /TK.P/ Kdb / II / 2011 Tanggal, 28 Pebruari 2011

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Kadibolo Kecamatan Wedi, yang didirikan Yayasan Darma Wanita Persatuan Desa Kadibolo, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
 Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 15 Juli 1986.
- bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD